



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 371 /SEK/KU.01//07/2018 2 Juli 2018  
Lamp : -  
Hal : Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  
(IKPA) Kementerian/Negara/Lembaga Triwulan I  
Tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA pada Om Span

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan
  2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
  3. Para Sekretaris Badan
  4. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi
  5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
  6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di tempat

Menindaklanjuti surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4454/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang perihal diatas, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola keuangan negara yang baik, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
2. IKPA terdiri dari 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu revisi anggaran, deviasi halaman III DIPA (rencana penarikan dana), pagu minus, pengelolaan UP, penyampaian data kontrak, penyampaian LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, retur SP2D, perencanaan kas dan pengembalian/kesalahan SPM.
3. Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran untuk periode Triwulan I Tahun 2018 terhadap 86 K/L yang memuat 10 dari 12 indikator (kecuali pagu minus dan dispensasi SPM yang akan dinilai pada akhir tahun) . Hasil evaluasi kinerja untuk Mahkamah Agung yaitu :

Ket	Pengelolaan UP	Data kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu minus	Dispensasi SPM	Nilai Tital	Konversi bobot	Nilai akhir
Nilai bobot %	91	71	94.81	99.84	79.8	100	93.97	87.84	99.21	100	N/A	0	83.07	90 %	92.30
Nilai akhir	9.10	7.10	4.74	4.99	3.99	5.00	18.79	4.39	4.96	20.00	0.00	0.00			
Bobot	10	10	5	5	5	5	20	5	5	20	5	5			

4. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan kinerja anggaran pada Triwulan I Tahun 2018 yang perlu dilakukan dalam peningkatan nilai IKPA adalah langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembatasan revisi DIPA secara selektif, memperbaiki aspek perencanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai kebutuhan termasuk mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
  - b. Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara dan penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.
  - c. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai.
  - d. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.
5. Untuk selanjutnya Kementerian Keuangan telah meluncurkan integrasi penilaian IKPA dimaksud kedalam menu aplikasi *Online Monitoring*(OM)SPAN agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat terpantau sampai ketinggian Satker.
6. Dengan memperhatikan nilai IKPA tersebut maka setiap satuan kerja kiranya dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJPB dan KPPN mitra kerja setempat  
Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. PUJJOHARSOYO

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI